

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2023

**“Analisis Yuridis Mengenai Implikasi Hak Cipta Terhadap Karya
Yang Telah di *minting* (Cetak) Menjadi *Non-Fungible Token* (NFT)
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta”**

OLEH:

Nama Penyusun: Abigail Phieter

NPM: 6051801291

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., M.C., Sp1

DOSEN PENGUJI:

1. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. (K)
2. Dr. Djamal, S.H., M.Hum



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SPI)



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Abigail Phieter

NPM : 6051801291

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Analisis Yuridis Mengenai Implikasi Hak Cipta Terhadap Karya Asli Yang Telah di minting Menjadi Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Abigail Phieter
6051801291



ABSTRAK

Berkat perkembangan teknologi yang sangat pesat dan dengan adanya revolusi teknologi dan digitalisasi konten, para kreator seni yang pekerjaannya termasuk kedalam cakupan bidang hak cipta, banyak yang sedang beralih menjual karya mereka yang awalnya hanya berbentuk fisik seperti lukisan dan patung, menjadi karya seni digital berbentuk Non Fungible Token (NFT). NFT sendiri adalah token terautentikasi digital yang ditautkan ke dalam aset digital dan NFT dicatat atau dicetak (*minting*) melalui *blockchain*. Penerbitan NFT sebagai bukti kepemilikan karya seni tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga NFT tidak dapat dijadikan bukti hak milik karya seni digital secara sah. Tetapi, karya seni digital yang dibawah oleh NFT dapat dilindungi bila dilihat dari aturan UUHC. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan pendekatan masalah yang diteliti bersifat hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum yang lain. Kata kunci: Non Fungible Token(NFT), Seni Digital, Hak Cipta, *Blockchain*, *minting*.

Kata kunci: Non Fungible Token(NFT), Seni Digital, Hak Cipta, *Blockchain*, *minting*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa dan semesta yang selalu memberikan berkat dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Analisis Yuridis Mengenai Implikasi Hak Cipta Terhadap Karya Yang Telah di *minting* (Cetak) Menjadi Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**”. Dalam perjalanan penulis sampai dengan penyelesaian skripsi ini, penulis berterima kasih kepada:

1. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Seminar Penulisan Hukum Penulis, Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MC., Sp1. Terima kasih telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal proses seminar proposal sampai penyelesaian skripsi. Terima kasih telah memberikan penulis kesempatan dan kepercayaan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Yang terkasih Orang Tua penulis Bapak Beng Seng dan Ibu Natalia, yang selalu memberikan kepercayaan, dan memenuhi kebutuhan finansial dari awal sampai akhir penulis, serta memberikan motivasi dan nasihat agar penulis cepat lulus.
3. Adik terkasih saya Casey Angela Phieter dan Osella yang selalu menghibur penulis disaat penulis kewalahan mengerjakan skripsi.
4. Dosen wali, Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. , yang telah membantu dan memberikan semangat atas segala proses perkuliahan yang dilalui oleh Penulis.
5. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. (K) dan Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum, selaku penguji saya dalam sidang ini dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat memperbaiki penulisan dan membuat penulisan ini lebih baik lagi.
6. Teman terdekat penulis, Farrel Devy yang selalu menemani dan memotivasi penulis dari awal proses seminar proposal sampai dengan proses skripsi. Terima

kasih telah mengarahi dan mengajarkan berbagai macam cara format skripsi yang baik dengan benar kepada penulis.

7. Sahabat penulis selama di Bandung, Hiroki Hassan yang setia menemani penulis sejak menginjakkan kaki pertama kali di Fakultas Hukum Unpar, Bagus Raihan yang telah memberikan nasihat dan masukan yang baik kepada penulis, serta Jianina Fauza yang selalu mendukung dan menghibur penulis agar cepat lulus.
8. Sahabat penulis di Jakarta, Laurent Christozen yang selalu setia mendengar curhatan penulis dan selalu menyempatkan waktu untuk menemani penulis, Ian Tamawidjaja teman berdiskusi penulis yang memberikan pandangan serta filosofi hidup yang sangat bijak, Brenda Princess dan Elmarian Haessel yang selalu menyempatkan waktu untuk menemani dan menghibur penulis disaat penulis butuh teman cerita.
9. Keluarga besar dan para teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu bertanya kapan penulis lulus, terima kasih telah menjadi alat yang memotivasi penulis agar cepat menyelesaikan kewajiban penulis. Kalian adalah salah satu faktor pendukung dan alasan penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
11. Diri sendiri, karena tidak pernah memutuskan untuk menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk diri saya sendiri karena sudah berjuang sampai saat ini, serta tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, walaupun memakan waktu yang cukup lama untuk lulus dari perkuliahan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	8
I. LATAR BELAKANG	8
II. RUMUSAN MASALAH	15
III. TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN	16
VI. METODE PENELITIAN	17
VII. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA	20
2.1 Hak Kekayaan Intelektual	20
2.2 Pengertian Pelindungan Hukum	21
2.3 Pengertian Hak Cipta	23
2.3.1 Ruang Lingkup Hak Cipta	23
2.3.2 Prinsip- Prinsip Hak Cipta	25
2.3.3 Subjek Hak Cipta	25
2.3.4 Objek Hak Cipta.....	26
2.4. Bentuk Pelindungan Hukum	27
BAB III NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DALAM BENTUK SENI DIGITAL . 29	
3.1 Pengertian Non-Fungible Token (NFT)	29
3.1.1 Mekanisme transaksi NFT dalam <i>marketplace</i> Opensea.io	30
3.1.2 <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) dalam bentuk seni digital	32
3.1.3 Mekanisme Penerbitan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT).....	34
3.2 Cara Kerja Teknologi Blockchain	38
3.3 Pengertian Marketplace	40
BAB IV ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SENI DIGITAL DALAM NON- FUNGIBLE TOKEN (NFT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA	46
4.1 Analisis kepemilikan NFT apakah menyebabkan peralihan kepemilikan hak cipta kepada pemegang NFT ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	46

4.2 Pelindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas tindakan penggunaan suatu ciptaan tanpa izin yang sudah <i>diminting</i> menjadi NFT ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	49
4.3 Pelindungan hukum terhadap pembeli NFT yang beritikad baik dalam membeli karya NFT yang tanpa izin sudah di <i>diminting</i> oleh seseorang tanpa izin dari pemegang hak cipta menjadi NFT ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	55
<i>BAB V PENUTUP</i>	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	62
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	63

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Berkat perkembangan teknologi yang sangat pesat, karya visual kini dapat dinikmati lewat perangkat komputer maupun perangkat telekomunikasi elektronik berbasis internet yang sangat mudah ditemui pada masa kini. Dengan adanya revolusi teknologi dan digitalisasi konten, telah menciptakan banyak kemungkinan dan tantangan baru. Salah satunya yaitu dirasakan oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan yang termasuk ke dalam cakupan bidang hak cipta. Pada era digitalisasi yaitu masa kini, para kreator seni yang pekerjaannya termasuk kedalam cakupan bidang hak cipta banyak yang sedang beralih menjual karya mereka yang awalnya hanya berbentuk fisik seperti lukisan dan patung, menjadi karya seni digital berbentuk *Non Fungible Token* (NFT).

Secara singkat, NFT adalah token yang telah terautentikasi digital yang dapat merubah karya seni digital yang telah dibuat oleh kreator seni dan barang koleksi seni digital lainnya menjadi aset unik yang dapat diverifikasi dan mudah diperdagangkan dengan memanfaatkan *blockchain*. *Blockchain* sendiri merupakan suatu bentuk buku besar digital yang berperan sebagai sertifikat keaslian atau bukti kepemilikan public tetapi tidak membatasi pembagian atau penyalinan file digital.¹ NFT yang berbentuk karya seni digital, memiliki bentuk seperti *Graphics Interchange Format* (GIF), cuitan *tweet* yang telah diubah kedalam bentuk NFT, kartu perdagangan virtual, gambar objek fisik, *skin video game*, *real estate* virtual, dan banyak lagi. Pada dasarnya, NFT seperti barang kolektor fisik, hanya saja bentuknya digital. Contohnya seperti pembeli

¹ Mutia Fauzia, "Apa itu NFT?" <https://money.kompas.com/read/2021/11/13/190347126/apa-itu-nft?page=all>, diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 13.15

mendapatkan lukisan cat minyak yang sebenarnya untuk digantung di dinding, tetapi pembeli mendapatkannya dalam bentuk file digital.²

Dengan kata lain, NFT adalah token terautentikasi digital yang ditautkan ke dalam aset digital dan NFT dicatat atau dicetak (*minting*) melalui *blockchain*. *Blockchain* yang paling umum digunakan yaitu *blockchain* yang berasal dari *Blockchain Ethereum*.

Setiap NFT pada dasarnya memiliki sidik jari uniknya sendiri. Ibaratnya, sidik jari ini tidak dapat direproduksi dan pemilik NFT menggunakan sidik jari ini untuk menetapkan bahwa mereka memiliki salinan konten tertaut yang dari NFT yang dibuat. Setelah itu, catatan lengkap tentang kepemilikan dan sejarah aset digital ini dan catatan itu disimpan di data yang terdesentralisasi yang disebut *blockchain*.

Walaupun secara kasat mata bentuk NFT dan File digital adalah dua hal yang sama, yaitu sama-sama berformat beragam seperti gif, jpg, png, svg, wav, ogg, glb, glt, webm, mp3 and mp4. Tetapi yang membedakan NFT serta File digital yaitu File digital hanyalah sebuah karya elektronik yang berformat. Sedangkan File digital yang telah diubah menjadi NFT telah diverifikasi oleh sistem teknologi canggih bernama *Blockchain* sehingga membuat karya digital yang sebelumnya berbentuk file digital menjadi sebuah NFT resmi sehingga dapat menjadi hak milik dan dipasarkan di *marketplace* penjualan NFT. Produk NFT sendiri dapat ditemui di situs atau platform *marketplace* global yang telah diverifikasi oleh *blockchain*. Contoh dari *Marketplace* asli buatan indonesia untuk jual beli NFT antara lain yaitu Toko Mall, Paras.id, Enevti, Baliola, Kolektibel, Artsky, dan Metaroid. Lalu untuk *marketplace* terbesar untuk transaksi jual beli NFT yaitu *marketplace* Opensea.id yang merupakan market pasar terbesar untuk memperjual-belikan NFT.³

² Dhita Koesno , “ Bagaimana Cara Kerja NFT di Blockchain dan Untuk Apa Digunakan?”
<https://tirto.id/bagaimana-cara-kerja-nft-di-blockchain-untuk-apa-digunakan-gmJg> diakses pada 7 Februari 2022, pukul 21.10

³ Johnny Harris, 27 April 2021. NFTs, Explained,[video]. *Youtube*
https://www.youtube.com/watch?v=Oz9zw7-_vhM diakses pada 7 februari pukul, 22.00

NFT yang berupa file digital yang telah verifikasi dengan *blockchain* baru akan mendapatkan sebuah *ownership*, jika masih dalam berbentuk file digital maka tidak dapat disamakan dengan NFT. Jika seseorang membeli sebuah NFT maka orang tersebut tidak hanya sekedar membeli karya tersebut saja, tetapi pembeli juga sekaligus membeli *ownership* yang ada. File digital sendiri sangatlah mudah untuk didapatkan, bahkan di situs resmi yang paling mudah diakses seperti google banyak file digital yang gratis untuk diunduh yang contohnya berbentuk foto, lukisan, serta video, tetapi tidak dengan karya yang telah dienkripsi berbentuk NFT. Orang yang tidak membeli NFT bisa saja mengunduh NFT dan men-*screenshot* atau menyimpan (*save*) sebuah karya NFT, tetapi bukan berarti secara otomatis orang tersebut memiliki *ownership* dari NFT tersebut. Contohnya jika seseorang mencoba untuk menjual kembali karya digital berbentuk NFT yang orang tersebut dapatkan secara gratis melalui internet dengan cara mengunduh maupun men-*screenshot* karya digital NFT tersebut, maka orang tersebut tidak bisa menjual karya NFT tersebut di *marketplace* resmi NFT, hal ini dikarenakan NFT tersebut akan otomatis disebut NFT palsu berkat sistem verifikasi *blockchain*.

NFT yang merupakan bagian dari seni kripto (*crypto art*) adalah gerakan artistik baru dimana seniman atau kreator menghasilkan karya seni digital, baik gambar diam ataupun animasi, lalu mendistribusikannya menggunakan NFT. Pada dasarnya NFT bersifat unik, dapat dikoleksi (*collectible*), dan langka, sehingga NFT berbeda dengan karya seni lainnya. Jika manusia bisa kembali ke 20 tahun yang lalu, tidak akan terbayangkan bahwa pasar seni konvensional akan perlahan digantikan oleh pasar seni modern yang bertransformasi digital dengan teknologi yang jauh lebih canggih.

NFT berhasil menarik perhatian dunia luas karena kemampuannya untuk mengubah karya seni digital dan barang koleksi lainnya menjadi aset unik yang dapat diverifikasi dan mudah diperdagangkan dengan memanfaatkan *blockchain*. Jual beli produk seni digital ini dilakukan dengan mata uang kripto (*cryptocurrency*), di antaranya yang paling sering digunakan adalah *Ethereum* (ETH). Semua langkah panjang dalam penjualan karya seni yang bisa memakan waktu beberapa bulan atau tahun di pasar seni

konvensional, dapat terjadi dalam hitungan detik dengan cara yang bersertifikat dan cukup aman berkat teknologi *blockchain*.⁴

Bagi seniman yang bergerak dalam bidang seni digital maupun tidak atau sedang belajar dan ingin mengubah seninya menjadi berbentuk digital, NFT adalah sarana dan wadah yang dapat membantu seniman memperluas kehadiran karya seni yang telah diciptakan agar dapat mencakup pasar lokal dan internasional. Selain itu, NFT juga dapat memberikan kesempatan kepada seniman untuk mendapatkan royalti atas karya NFT yang telah dijual meskipun telah berpindah tangan ke kolektor lainnya dan telah terjual. Selain hal yang telah disebutkan di atas, yang menjadikan NFT unik yaitu, karya NFT yang dijual setelah dibeli dapat menjadi salah satu investasi jangka panjang, hal ini dikarenakan harga karya yang telah dijadikan NFT dapat berubah mengikuti mata uang digital yang digunakan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa harga karya tersebut dapat turun jika harga mata uang digital yang digunakan juga sedang turun.

Pada masyarakat luas Indonesia, nama NFT mulai mendadak populer dan ramai di Indonesia semenjak pemberitaan bahwa pemuda asal Indonesia bernama Ghozali yang berhasil menjual foto *selfie* berformat NFT dan meraup untung sebesar 1,35 miliar dengan total semua penjualan yang mencapai Rp13,3 miliar.⁵NFT seharusnya dapat menjadi kabar baik bagi industri kreatif sebab mampu menambahkan kelangkaan dan eksklusivitas karya pembuat yang bergerak dalam seni digital, hal ini juga ditambah lagi dengan kenyataan bahwa COVID-19 telah membuat banyak pekerja seni tidak dapat memasarkan karyanya secara maksimal jika dibandingkan dengan keadaan sebelum pandemi COVID-19. Sehingga memang pada kenyataannya banyak seniman yang beralih menjual maupun membuat karyanya secara digital.

⁴ Muhammad Usman Noor, “ NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?”, Jurnal Hukum, Vol. 13.No.2 (Desember,2021), hal 230

⁵Galuh Putri Riyanto, “Ghozali Everyday Jual NFT Foto Selfie, Harga Tertinggi Tembus Rp 3 Triliun”, <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/13/15450077/ghozali-everyday-jual-nft-foto-selfie-harga-tertinggi-tembus-rp-3-triliun?page=all>, diakses pada tanggal 10 Februari, Pukul 23.00

Secara sederhana, NFT berperan sebagai sertifikasi kepemilikan sebuah barang. Teknologi NFT masih sangat baru dan oleh karena itu, banyak ruang lingkup dari cakupan NFT yang masih belum memiliki peraturan khusus dalam mengaturnya, contohnya yaitu dari segi kekayaan intelektual, NFT bisa dilihat sebagai alat penyederhanaan. Dari pandangan penulis, sifat dari kedudukan NFT dan karya asli yang mendasari terbentuknya NFT akan menciptakan berbagai hambatan baru yang akan menjadi penting untuk dibahas dari sudut pandang hukum kekayaan intelektual, salah satu dari ruang lingkup hukum kekayaan intelektual, yaitu pembahasan hak cipta.

Jika melihat pada kompleksitas hak cipta di era digital, maka dapat diidentifikasi beberapa tantangan dan permasalahan baru dalam bidang hak cipta. Yaitu, kemajuan teknologi yang membuat penyebaran informasi dapat dilakukan secara luas serta cepat dan dapat dengan mudah diakses serta, berbiaya murah sehingga dapat langsung terhubung dengan sumbernya oleh pengguna tanpa melalui perantara. Hal ini akan memudahkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi terhadap karya seseorang dan mencuri karya orang lain dan didaftarkan menjadi bentuk NFT tanpa meminta izin kepada pemilik karya seni terlebih dahulu.

Salah satu dari beberapa kasus yang ada yaitu, contoh kasus seniman asal Indonesia bernama Kendra Ahimsa pada 2021, Kendra mendapati plagiarisme yang dilakukan oleh seniman kripto bernama *Twisted Vacancy*.⁶ Plagiarisme yang dilakukan berupa pengambilan beberapa elemen yang diambil secara langsung dari ilustrasinya tanpa modifikasi. Di sini permasalahan utamanya yaitu ketika NFT pada sebuah karya seni dienkripsi dan masuk ke dalam *blockchain*, maka selamanya akan melekat dan tak bisa dihapus. Berdasarkan hal tersebut, karya asli Kendra akan selamanya dianggap palsu karena *Twisted Vacancy* telah mendaftarkan NFT terlebih dahulu.

⁶“Ketika Seni Kripto dan Fisik Bertabrakan”, <https://thefineryreport.com/articles/2021/3/10/ketika-seni-kripto-dan-fisik-bertabrakan>, di akses pada 21 september 2022, pukul 22.40

Saat mempertimbangkan implikasi kekayaan intelektual NFT, penting untuk membedakan antara kepemilikan NFT dan kepemilikan atas kekayaan intelektual yang mendasarinya. Hak yang diberikan oleh penjual NFT kepada pembeli juga bergantung pada kebebasan penjual saat dialihkan dan hak ini dapat berbeda di setiap NFT. Contoh nyatanya adalah seseorang dapat membeli klip video atau foto atlet basket dibawah naungan NBA yaitu LeBron James dalam bentuk NFT, tetapi hak dasarnya adalah milik NBA. Dalam konteks hak cipta, kepemilikan hak yang mendasari hanya akan dialihkan jika pencipta karya asli secara tegas setuju untuk mengalihkan hak tersebut kepada pemilik NFT. Dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual, NFT dianggap sebagai milik pribadi yang tidak berwujud. Harta tidak berwujud adalah barang yang tidak dapat disentuh atau dipegang, tetapi memiliki tingkat nilai tertentu yang ditetapkan padanya.

Jika seniman ingin mengalihkan kepemilikan hak cipta atau hak eksklusif kepada kolektor, harus dilakukan melalui *smart contract*. Meskipun demikian, penggunaan *smart contract* di *blockchain* masih prematur baik secara teknis maupun hukum. Pada dasarnya, *smart contract* adalah protokol transaksi terkomputerisasi yang secara otomatis mengeksekusi persyaratan kontrak ketika kondisi yang telah ditentukan antara pihak terpenuhi.⁷

Hak cipta (*copyrights*) bukan hanya berbentuk satu hak, melainkan sekumpulan hak, dan banyak diantaranya tetap berada dalam genggamannya pencipta asli karya tersebut. Saat pencipta memiliki hak cipta, pencipta akan memiliki enam hak eksklusif yang berupa;

⁷ Matthew Sadiku , “Smart Contracts” Journal of Scientific and Engineering Research. Vol. 5. No.5. hlm. 538 – 540.

1. Hak Reproduksi: Hak untuk memproduksi, menyalin, atau merekam karya cipta dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Hak Distribusi: Hak untuk mendistribusikan salinan karya cipta kepada publik dengan cara menjual, menyewakan, meminjamkan, atau memberikan izin penggunaan karya cipta tersebut.
3. Hak Penampilan Umum: Hak untuk memperlihatkan atau menampilkan karya cipta kepada publik, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi.
4. Hak Modifikasi: Hak untuk mengubah, memodifikasi, atau mengadaptasi karya cipta yang sudah ada menjadi bentuk lain yang baru.
5. Hak Pementasan: Hak untuk melakukan, menampilkan, atau mempertunjukkan karya cipta di depan publik, baik secara langsung maupun melalui media lain.
6. Hak Perekaman Suara dan Visual: Hak untuk merekam karya cipta dalam bentuk suara dan/atau gambar bergerak dan menggandakan hasil rekaman tersebut.⁸

Secara relatif, NFT yang terbilang masih baru serta belum ada peraturan perundang-undangan yang benar benar spesifik untuk mengatur NFT. Namun hak dari *creator* suatu karya secara umum dilindungi oleh UUHC, dan di Indonesia terdapat undang-undang yang melarang orang untuk menyalin, distribusikan, transfer atau mengambil dari karya orang lain yaitu di Indonesia sendiri, terdapat kehadiran Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hanya karena NFT adalah bentuk teknologi baru bukan berarti NFT dapat menjadi kebal terhadap Undang-Undang Hak Cipta.

UUHC di Indonesia mengenal 2 (dua) subjek yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, dimana disebutkan pada pasal 1 angka 2 UUHC yang menjelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, lalu pada pasal 1 angka 4

⁸ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Pasal 9)

UUHC yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana perlindungan hak cipta terhadap karya asli yang telah di *minting* menjadi *Non-Fungible Token* (NFT) serta bagaimana perlindungan hukum dalam praktek dan prosedur NFT itu sendiri maupun dari sisi Undang-Undang Hak Cipta, maka penulis mengambil judul “Analisis Yuridis Mengenai Implikasi Hak Cipta Terhadap Karya Yang Telah di *minting* (cetak) Menjadi *Non-Fungible Token* (NFT) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” yang menurut penulis menarik untuk diteliti.

Selain itu, terdapat faktor seperti tren NFT yang sedang banyak digemari tetapi masih kurangnya pembahasan dari sudut pandang hukum berupa buku maupun jurnal yang tersebar serta kurangnya regulasi khusus terkait NFT maupun aset digital lainnya di Indonesia. Lalu faktor lain seperti semakin banyaknya masyarakat luas yang sudah mulai lebih terbuka terhadap kehadiran aset-aset digital.

II. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari penulisan ini adalah :

1. Apakah kepemilikan NFT menyebabkan peralihan kepemilikan hak cipta kepada pemegang NFT ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas tindakan penggunaan suatu ciptaan tanpa izin yang sudah di *minting* menjadi NFT ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli NFT yang beritikad baik dalam membeli karya NFT yang tanpa izin sudah di *diminting* oleh seseorang tanpa izin dari pemegang hak cipta menjadi NFT ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

III. TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan NFT menyebabkan peralihan kepemilikan hak cipta kepada pemegang NFT ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas tindakan penggunaan suatu ciptaan tanpa izin yang sudah *diminting* menjadi NFT jika ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli NFT yang beritikad baik dalam membeli karya NFT yang tanpa izin sudah di *diminting* oleh seseorang tanpa izin dari pemegang hak cipta menjadi NFT ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

Kemudian, berikut manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini:

1. Kegunaan teoritis pada manfaat penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan referensi yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya bidang hak cipta yang menyangkut hak cipta atas karya digital NFT.
2. Kegunaan praktis sebagai sumber ilmu yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para praktisi hukum dan masyarakat mengenai HKI, khususnya tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta atas karya digital NFT.

VI. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan pendekatan masalah yang diteliti bersifat hukum yang normatif. Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹ Sehingga dapat disimpulkan penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.

Untuk membantu penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber-sumber bahan hukum, yaitu dalam menggunakan penelitian yuridis normatif, penulis akan menguraikan tentang pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli di bidang hukum khususnya dalam bidang hak cipta yang berkaitan dengan masalah NFT dalam *marketplace* OpenSea.io yang diteliti. Penelitian ini menggunakan bahan berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian hukum normatif, bahan-bahan primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta(UUHC)

b. Bahan Hukum Sekunder

⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah- Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama,2018) Hlm. 83

Bahan hukum sekunder sebagai bahan pustaka penunjang bahan hukum primer berupa kepustakaan yang terdiri dari buku-buku ciptaan para ahli, artikel, berita, jurnal hukum, media cetak, serta dokumen-dokumen yang berasal dari internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan bantu penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus besar bahasa indonesia (KBBI) serta situs internet berupa *website* untuk *marketplace* NFT yaitu opensea.io yang berkaitan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis berupa studi kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan sumber hukum primer dan sekunder untuk penelitian ini.

VII. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang kemudian akan dibagi menjadi beberapa sub-bab yang di dalamnya terkandung latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan hukum ini, serta sistematika penulisan yang terkait dengan judul yang akan di bahas yaitu Analisis Yuridis Mengenai Implikasi Hak Cipta Terhadap Karya Yang Telah dicetak Menjadi *Non-Fungible Token* (NFT) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

BAB II: PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA

Pada bab ini akan menjelaskan dan memaparkan apa saja upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta yang ada di Indonesia yaitu meliputi pengertian dan pengaturannya, serta hak cipta apa saja yang dilindungi.

BAB III: *Non-Fungible Token* (NFT) DALAM BENTUK SENI DIGITAL

Pada bab ini akan memaparkan pengertian dan penjelasan secara umum mengenai *Non-Fungible Token* (NFT), lalu bagaimana NFT menjadi seni digital yang dapat bernilai ekonomis, serta bagaimana proses untuk memperoleh NFT.

BAB IV: ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SENI DIGITAL DALAM NFT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Pada bab ini akan menjelaskan keabsahan dari NFT itu sendiri serta upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta dari NFT sebagai seni digital dan Tindakan hukum yang terkait dengan plagiarisme yang dapat terjadi dalam NFT.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan hukum yang akan berisi kesimpulan dari semua bahan yang akan dianalisa pada keseluruhan bab tentang isi dari penulisan hukum ini, serta saran yang akan diberikan oleh penulis terkait pokok permasalahan dari penulisan ini.